

## **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENAYANGAN *IMPERFECT THE SERIES* OLEH AKUN *TIKTOK***

**Vanessa Jaya Arlandy**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email: [vanessaarlandy01@gmail.com](mailto:vanessaarlandy01@gmail.com))

**Dian Purnamasari**

(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)  
(Email: [dian.p@trisakti.ac.id](mailto:dian.p@trisakti.ac.id))

### **ABSTRAK**

Kasus penayangan *Imperfect The Series* oleh akun *TikTok* menghasilkan jumlah penonton yang cukup banyak. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Ernest Prakasa, sebagai pencipta. Berkaitan dengan hal tersebut, artikel ini membahas apakah penayangan *Imperfect The Series* yang dilakukan oleh akun *TikTok* merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta dan bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh Ernest Prakasa dalam menanggulangi penayangan *Imperfect The Series* oleh akun *TikTok*. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, sifat penelitian bersifat deskriptif, dengan menggunakan data Sekunder dan Primer. Berdasarkan hasil penelitian, penayangan *Imperfect The Series* tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta, yaitu melanggar hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 5 ayat (1) UUHC. Selain itu, upaya yang dapat ditempuh oleh Ernest Prakasa ialah dengan menegur akun tersebut dan mengajukan laporan. Upaya tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka upaya yang dapat ditempuh adalah melalui jalur penyelesaian sengketa alternatif atau pengadilan, berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC.

**Kata Kunci:** Akun *TikTok*, Hak Cipta, Upaya Perlindungan

### **PENDAHULUAN**

Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam 2 bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri dari Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Sedangkan Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang lahir dari adanya kegiatan intelektual atau olah pikir seseorang atau beberapa orang dan menghasilkan karya intelektual. Istilah milik

intelektual ialah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu “*Intellectual Property*.” Istilah tersebut terdiri dari tiga bidang pokok, yaitu penemuan, ciptaan dan merek.<sup>1</sup>

Film adalah salah satu bentuk dari ciptaan yang termasuk dalam hak cipta karena merupakan suatu karya intelektual. Film adalah suatu bentuk karya seni budaya yang merupakan tradisi sosial dan alat komunikasi kepada publik yang dibuat berdasar pada kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa suara dan bisa dipertunjukkan.<sup>2</sup> Berbagai jenis film disajikan kepada masyarakat dengan beberapa genre, yaitu drama, komedi, horor, petualangan, aksi, animasi, dan lain-lain.

Dalam membuat suatu film memerlukan olah pikir, waktu, ide, tenaga, pemeran, dan lain sebagainya. Upaya guna mewujudkan suatu ciptaan memerlukan inspirasi, waktu, biaya, pemikiran, dan kerja keras, sehingga ciptaan tersebut wajib dilindungi oleh hukum dari adanya pelanggaran terhadap hak cipta yang sangat merugikan bagi Pencipta.<sup>3</sup> Pengertian ciptaan adalah hasil karya pencipta yang sifatnya khas dan menunjukkan orisinalitasnya terhadap bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>4</sup>

Film merupakan sebuah karya cipta yang termasuk dalam lindungan hak cipta yaitu sesuai Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Film atau Karya sinematografi adalah sebuah sarana komunikasi publik yang berupa gambar yang bisa bergerak terdiri dari dokumenter, iklan, reportase, ataupun berupa alur cerita berupa skenario maupun animasi.<sup>5</sup>

Dalam hak cipta adanya pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta ialah seseorang atau terdiri dari seorang ataupun lebih dari seorang yang bersama-sama atas dasar kreativitas menghasilkan sebuah ciptaan, yang berasal dari kemampuan olah pikir, keterampilan, imajinasi, ataupun keahlian lain yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>6</sup> Adapun pengertian pemegang hak cipta yaitu “Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”<sup>7</sup>

Menonton sebuah film tentu tidak terlepas dari peran televisi, sebagai suatu sarana media informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi kini berkembang dengan pesat dan adanya media *streaming online* dapat mengambilalih peran televisi yang telah ada. Beberapa *platform streaming online* yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, *TikTok* dan lain-lainnya. Salah satu *platform streaming online* yang sering digunakan adalah *TikTok*.

*TikTok* adalah sebuah aplikasi yang pada saat ini sangat terkenal dan digemari, banyak video yang diunggah ke dalam *TikTok* tersebut. Saat ini dalam *TikTok* terdapat beberapa akun yang belum memahami Hak Cipta. Terdapat beberapa akun yang

---

<sup>1</sup> Suci Lestari, *et.al.*, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010), hal. 148.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> Fransin Miranda Lopes, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu” *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hal. 45.

<sup>4</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.33.

<sup>5</sup> Luh Mas Putri Pricillia, I Made Subawa, “Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol 6 No 11, 8 Agustus 2018, hal. 3.

<sup>6</sup> Suci Lestari, *et.al.*, *Op.Cit.* hal. 153.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka 4.

mengunggah cuplikan sebuah film yang berbentuk potongan-potongan ke dalam *TikTok*, untuk mendapatkan penonton dengan jumlah yang tinggi dan banyak.

Salah satunya adalah film *Imperfect The Series*. Film tersebut digunakan oleh beberapa akun dengan tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperoleh penonton yang tinggi dan banyak. *Imperfect The Series* adalah hasil karya ciptaan dari Ernest Prakasa. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai apakah penayangan *Imperfect The Series* yang dilakukan oleh akun *TikTok* merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta dan upaya yang dapat ditempuh oleh Ernest Prakasa dalam menanggulangi penayangan *Imperfect The Series* oleh akun *TikTok*.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah secara normatif. Dalam hal ini, metode penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, karena penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan hak cipta terhadap penayangan *Imperfect The Series* oleh akun *TikTok*, yang kemudian akan dihubungkan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip dalam hak cipta.

Adapun sifat penelitian dalam artikel ini yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan guna memberi data yang sedetail mungkin mengenai keadaan, manusia, dan gejala-gejala lainnya.<sup>8</sup> Penelitian ini memberikan gambaran dan analisis terkait perlindungan hak cipta terhadap penayangan *Imperfect The Series* oleh akun *TikTok*.

Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan.<sup>9</sup> Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Sebagai data pendukung, Data Primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Konsultan HKI dan DJKI.

Adapun data hasil penelitian yang dianalisis dengan melalui metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu pernyataan yang dinyatakan oleh narasumber terkait secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata diteliti dan dianalisis adalah obyek penelitian yang utuh.<sup>10</sup> Dalam metode ini dilakukannya pengolahan data mendalam pada data hasil wawancara, literatur, dan data kepustakaan.

Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu dengan menggunakan metode logika deduktif. Metode logika deduktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang sifatnya umum kepada kesimpulan yang sifatnya khusus.<sup>11</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan dari konsep umum hak cipta yang secara umum kemudian dikaitkan dan ditarik kesimpulan secara khusus untuk menggambarkan mengenai kasus penayangan *Imperfect The Series* oleh akun *TikTok*.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal.10.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia 2015), hal. 51.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mahmuji, *Op.Cit.*,hal.12.

<sup>11</sup> *Ibid.* hal.5.

## HASIL PENELITIAN

*Imperfect The Series* adalah karya film yang diciptakan oleh Ernest Prakasa. Dalam proses memproduksi film tersebut Ernest Prakasa berperan sebagai produser sekaligus penulis dari film tersebut. *Imperfect The Series* merupakan lanjutan film “*Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan*” yang sukses di kalangan masyarakat. *Imperfect The Series* merupakan film yang bertema komedi dan drama. Film *Imperfect The Series* terdapat 12 episode dan rata-rata waktu per episode, yaitu 30 menit. Film tersebut digunakan oleh beberapa akun *TikTok* untuk dijadikan sebagai konten, diunggah dalam berbentuk potongan-potongan film. Konten yang diunggah oleh akun *TikTok* tersebut tersebut dapat menghasilkan jumlah *views* sebesar 602.200 sampai 2.300.000 *views*.



Gambar 1

Sumber: *TikTok* 2021



Gambar 2


Sumber: *TikTok* 2021

Dalam kasus penayangan film *Imperfect The Series*, Ernest Prakasa selaku pencipta keberatan bahwa filmnya tersebut diunggah dalam akun *TikTok*. Penayangan yang dilakukan akun *TikTok* tersebut diunggah oleh Ernest Prakasa pada akun media sosial pribadi miliknya, yaitu *Instagram* dan *Twitter*. Unggahan tersebut mendapat beberapa tanggapan dari *followers* Ernest Prakasa dan telah membantu dengan *me-report* akun tersebut, namun belum ada respon dan ditolak oleh *TikTok*.



Gambar 3

Sumber: Instagram 2021



Gambar 4

Sumber: Twitter 2021

Akun yang ditegur secara tidak langsung oleh Ernest Prakasa ialah bernama irfanshadina. Dalam perkembangannya, diketahui bahwa akun tersebut telah hilang setelah Ernest Prakasa mengunggah permasalahan tersebut ke media sosialnya. Terdapat beberapa akun lain yang serupa dengan akun tersebut, yaitu @imeimuts, @jiiiaa5, dan @gustiranda. Sampai dengan saat ini akun tersebut masih terdapat dalam *TikTok*.

## PEMBAHASAN

### **Pelanggaran Hak Cipta terhadap penayangan *Imperfect The Series* yang dilakukan oleh akun *TikTok*.**

Penayangan *Imperfect The Series* yang dilakukan oleh akun *TikTok*, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah perbuatan yang melanggar hak cipta, karena penayangan *Imperfect The Series* dilakukan oleh akun *TikTok* tanpa izin. Dalam hak cipta terdapat beberapa perbuatan yang dianggap melanggar hak cipta, yaitu pendistribusian, penggandaan ciptaan, mutilasi ciptaan, distorsi ciptaan, dan modifikasi ciptaan. Perbuatan tersebut dikatakan melanggar hak cipta karena perbuatan tersebut merugikan pencipta.

Pelanggaran yang terjadi dalam kasus *Imperfect The Series* adalah berupa tindakan modifikasi ciptaan sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC yaitu “pengubahan atas ciptaan.”<sup>12</sup> Ciptaan tersebut dikatakan modifikasi, karena dibentuk dalam berupa potongan-potongan kemudian di-*upload* dalam *TikTok*. Dalam hal ini, *Imperfect The Series* memiliki total 12 episode dan dalam 1 episode memiliki waktu 30 menit. Pada *TikTok* film tersebut diubah menjadi beberapa *part* atau bagian-bagian, sehingga terdapat pemotongan film tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan modifikasi ciptaan.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) huruf e.

Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 17 UUHC berupa pendistribusian. Adapun yang dimaksud dengan Pendistribusian adalah “penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.”<sup>13</sup> Tindakan pendistribusian merupakan tindakan yang melanggar hak cipta, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pencipta. Dalam kasus *Imperfect The Series*, hal tersebut dilakukan beberapa akun *TikTok* tanpa seizin dari Ernest Prakasa, selaku pencipta. Dengan demikian, perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan tindakan yang melanggar hak cipta, dalam bentuk pendistribusian.

Selanjutnya adalah pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 12 UUHC mengenai Penggandaan, yang merupakan “proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”<sup>14</sup> Penggandaan sendiri dapat dikatakan sama dengan pendistribusian yaitu perbuatan yang melanggar hak cipta, apabila dilakukan dengan tanpa seizin pencipta. Dalam hal ini, pemilik akun *TikTok* menggandakan ciptaan dimaksud, yaitu *Imperfect The Series* dengan cara mengunggah pada akun *TikTok* tersebut. Pemilik akun melakukan penggandaan tanpa seizin dari Ernest Prakasa, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta, dalam bentuk penggandaan.

Adapun pelanggaran hak cipta lainnya adalah pelanggaran terhadap hak moral pencipta, yaitu dengan ditayangkannya *Imperfect The Series* tanpa seizin dari Ernest Prakasa selaku pencipta. Hal ini mengesampingkan Hak Moral milik Ernest Prakasa selaku pencipta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC bahwa Hak Moral tidak dapat dikesampingkan dan melekat pada diri Pencipta, yaitu Ernest Prakasa. Ernest Prakasa selaku pencipta memiliki hak untuk namanya dicantumkan pada ciptaannya dan mempertahankan haknya pada saat terjadi modifikasi ciptaannya tersebut.

Penayangan *Imperfect The Series* dalam aplikasi *TikTok* secara ekonomi tidak mendapatkan *Adsense* seperti pada *platform* lainnya, misalnya *YouTube*. Akan tetapi, meskipun dalam *TikTok* tidak memiliki *AdSense*, penayangan yang dilakukan tersebut tetap dikatakan pelanggaran Hak Cipta dan apabila diperoleh keuntungan dari tayangan tersebut, maka keuntungan tersebut harus dibagi. Oleh karena itu, *TikTok* harus meminta izin dan duduk bersama guna menentukan perjanjian yang bisa digunakan dan apa saja yang tidak boleh ditayangkan. Dalam permasalahan kasus seperti ini, pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah *TikTok*.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan mekanisme penayangan *TikTok* yang tidak mendapatkan *adsense* sebagaimana aplikasi *YouTube*, maka dalam hal ini terdapat pelanggaran hak ekonomi, yaitu hak ekonomi dari Pemegang Hak Cipta. Hal ini disebabkan, karena Ernest Prakasa selaku pencipta sudah mengalihkan seluruh hak ekonominya kepada pihak lain. Dengan demikian penayangan *Imperfect The Series* yang dilakukan oleh akun *TikTok* merupakan perbuatan yang melanggar hak moral pada Ernest Prakasa, selaku Pencipta dan hak ekonomi pada Pemegang Hak Cipta.

Berkaitan dengan pelanggaran tersebut, maka *TikTok* selaku Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 4 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, wajib melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 17.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

<sup>15</sup> Syarifuddin, wawancara dengan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, rekaman suara, Jakarta, 10 Desember 2021.

dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang. Pasal 9 ayat 4 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 menetapkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.”<sup>16</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, maka yang harus dilakukan oleh *TikTok* adalah dengan melakukan *take down* atau pemutusan akses pada konten tersebut.

Dalam melakukan *take down* atau pemutusan akses, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh *TikTok*. Pertama, *TikTok* harus menerima laporan dari pelapor terkait konten yang dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (3) Permenkominfo No.5 Tahun 2020. Dalam hal ini, *TikTok* wajib menyediakan sarana pelaporan dan dapat diakses oleh publik guna menyampaikan aduan atau laporan atas konten yang dilarang. Kedua, setelah *TikTok* menerima laporan maka *TikTok* harus menindaklanjuti, sebagaimana prosedur yang *TikTok* miliki dan Pasal 10 ayat (4) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, yaitu memberikan tanggapan terkait laporan yang dilaporkan, melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut, memberikan pemberitahuan kepada pengguna terkait laporan tersebut, menolak laporan apabila terbukti bukan laporan yang melanggar ketentuan. Dalam hal ini, *TikTok* telah menerima laporan mengenai kasus tersebut. Laporan yang diterima berupa pelaporan yang dilakukan oleh Ernest Prakasa melalui media sosial miliknya. Langkah terakhir yang harus dilakukan oleh *TikTok* adalah dengan menyatakan bahwa konten tersebut melanggar, dan harus melakukan kewajiban dengan melakukan *take down*, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Terkait pada kasus, tindakan berupa *take down* belum dilakukan oleh *TikTok* sehingga video atau konten tersebut masih terdapat dalam *TikTok*.

### **Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Ernest Prakasa Dalam Menanggulangi Penayangan *Imperfect The Series* Oleh Akun *TikTok***

Terdapat beberapa akun yang melanggar hak cipta film *Imperfect The Series* yaitu @imeimuts, @jiaa5, dan @gustiranda408. Dalam hal ini, terdapat pelanggaran Hak Moral yang dimiliki oleh Ernest Prakasa selaku Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC. Upaya yang telah dilakukan oleh Ernest Prakasa adalah dengan mengunggah permasalahan tersebut pada akun milik pribadi media sosial miliknya.

Pihak Ernest Prakasa harus mengajukan komplain agar pihak *TikTok* segera menarik atau *take down* video tersebut, karena dalam aturan yang dimiliki *TikTok* tidak bertanggung jawab dengan konten yang diunggah oleh pengguna, maka pengguna yang harus bertanggung jawab. Komplain tersebut berguna agar *TikTok* mengetahui adanya laporan atau tidak. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan perdata ataupun laporan pidana.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan (3) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 *TikTok* memiliki sarana pelaporan yang dapat

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 9 ayat (4).

<sup>17</sup> Riyo Hanggoro Prasetyo, wawancara dengan konsultan HKI, media *zoom*, Jakarta, 6 Desember 2021.

diakses oleh publik, sehingga dengan adanya sarana pelaporan tersebut, maka *TikTok* dapat mengetahui pelanggaran yang terjadi.

Dalam hal ini, tujuan dari upaya yang dilakukan Ernest Prakasa adalah konten tersebut di-*take down* oleh pihak *TikTok*, sehingga permasalahan kasus tersebut selesai. Adapun upaya lain yang dapat dilakukan oleh Ernest Prakasa, yaitu sesuai dengan pada Pasal 95 ayat (1) UUHC, yaitu “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”<sup>18</sup> Penyelesaian sengketa alternatif dilakukan dengan secara damai melalui mediasi, negoisasi maupun konsiliasi. Dalam penyelesaian ini Ernest Prakasa selaku Pencipta melakukan penyelesaian secara damai untuk menyelesaikan permasalahan kasus tersebut.

Upaya lain yang dapat ditempuh adalah melalui upaya penyelesaian pengadilan, dengan mengajukan gugatan perdata atas ganti rugi ataupun gugatan pidana. Gugatan perdata berupa ganti rugi dapat diajukan karena adanya kerugian hak ekonomi yang dialami. Apabila ingin mengajukan gugatan pidana, maka harus melalui mediasi terlebih dahulu. Upaya pengadilan dengan gugatan pidana merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>19</sup> Dalam hal ini Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC.

Upaya yang seharusnya dilakukan Ernest Prakasa yaitu dengan mengajukan laporan ke *TikTok* sebagaimana sarana pelaporan yang telah disiapkan oleh *TikTok* dalam aplikasinya. Sesuai dengan pasal 10 ayat (1) dan (3) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 bahwa *TikTok* selaku penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh publik. *TikTok* telah memberikan sarana pelaporan berupa tombol *report* pada aplikasi *TikTok* tersebut. Setelah mengajukan laporan, *TikTok* harus segera menindaklanjuti bahwa laporan tersebut telah melanggar ketentuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 bahwa “PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).”<sup>20</sup> Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan oleh Ernest Prakasa, adalah melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif atau melalui pengadilan. Adapun upaya lain ialah dengan mengajukan laporan kepada *TikTok* sebagaimana sarana yang telah disediakan oleh *TikTok*.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- a. Penayangan *Imperfect The Series* yang dilakukan oleh akun *TikTok* merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta, yaitu perbuatan memodifikasi ciptaan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC, pendistribusian, yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 UUHC, dan penggandaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UUHC. Penayangan tersebut juga telah melanggar hak moral pencipta, yang

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 96 Ayat (1).

<sup>19</sup> Freddy Harris, *et.al. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta: DJKI, 2020) hal. 70-72.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020, *Op.Cit.*, Pasal 13 Ayat (1).

diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC dan hak ekonomi dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC. Akun tersebut masih beredar dan dapat diakses dalam *TikTok*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh *TikTok* kurang maksimal, karena tayangan tersebut masih terdapat dalam *TikTok*.

- b. Upaya yang dapat ditempuh oleh Ernest Prakasa dalam menanggulangi penayangan *Imperfect The Series* oleh akun *TikTok* adalah dengan melakukan teguran kepada akun tersebut maupun mengajukan laporan kepada *TikTok*. Akan tetapi, pada saat penulisan artikel ini selesai, beberapa akun tersebut masih terdapat dalam *TikTok*, sehingga upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC.

### **Saran**

- a. Dengan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh akun *TikTok*, sebaiknya *TikTok* memberikan edukasi terhadap semua penggunanya mengenai pentingnya Hak Cipta. Kinerja *TikTok* dalam menanggulangi permasalahan tersebut harus lebih ditingkatkan, sehingga ketika menerima laporan *TikTok* dapat segera langsung melakukan *take down*.
- b. Sebaiknya Ernest Prakasa selaku pencipta mengajukan laporan pada aplikasi *TikTok*, sebagaimana yang disediakan oleh *TikTok*. Hal ini perlu dilakukan karena langkah-langkah tersebut hanya dapat diisi oleh pencipta dan yang terkait dengan ciptaan tersebut, sehingga *TikTok* dapat mengetahui adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2015.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Suci Lestasi, *et.al. Hukum Dagang*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010.

Fransin Miranda Lopes, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu” *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.

Freddy Harris, *et.al. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: DJKI, 2020.

Luh Mas Putri Pricillia, I Made Subawa, “Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol 6 No 11, 8 Agustus 2018.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat